

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN NOMOR: PER-368/MENKO/POLHUKAM/10/2009

TENTANG

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025;
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



- 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: PER-31/MENKO/POLHUKAM/6/2005 juncto Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: PER-06/MENKO/POLHUKAM/1/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN.

PERTAMA

: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui programprogram:

- 1. Arahan Strategi;
- 2. Manajemen Perubahan;
- 3. Penataan Sistem;
- 4. Penataan Organisasi;
- 5. Penataan Tata Laksana;
- 6. Penataan Sistem Manajemen;
- 7. Penguatan Unit Organisasi;
- 8. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Pengawasan Internal;

KEDUA

: Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan secara menyeluruh dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan publik.

KETIGA

: Program Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

KEEMPAT

: Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :



2

- 1. Menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan reformasi birokrasi;
- 2. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 3. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- 4. Melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 7. Membuat laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

KELIMA

: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Oktober 2009

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

ttd.

DJOKO SUYANTO



